

**PEMBUKTIAN MENS REA DALAM KASUS TOM LEMBONG PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN
Jkt.Pst**

Zahiratun Nisa', Hisbul Luthfi Ashsyarofi, M Fahrudin Andriyansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,
Telp: (0341) 551932 Fax: (0341) 552249
Email : 22201021099@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of mens rea in corruption offenses and the proof of the mens rea element in the case of Thomas Trikasih Lembong. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that mens rea is an element of culpability that serves as the basis of criminal liability and cannot be separated from actus reus. In corruption offenses, mens rea generally takes the form of intent to benefit oneself, another person, or a corporation through unlawful acts or abuse of authority. The proof of mens rea cannot be established directly but must be inferred from facts, documents, and witness testimonies indicating the defendant's intention or purpose. Therefore, proving mens rea is essential in determining criminal liability in corruption cases.

Key words: *Mens Rea, Corruption Offense, Evidence, Criminal Liability.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mens rea dalam tindak pidana korupsi serta pembuktian unsur mens rea dalam perkara Thomas Trikasih Lembong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mens rea merupakan unsur kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dipisahkan dari actus reus. Dalam tindak pidana korupsi, mens rea umumnya diwujudkan dalam bentuk kesengajaan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan. Pembuktian mens rea tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan melalui fakta, dokumen, dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya kehendak atau tujuan pelaku. Oleh karena itu, pembuktian mens rea menjadi unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pada perkara korupsi.

Kata kunci : Mens Rea, Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian, Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya untuk mendapat perlakuan yang sama dimata hukum serta menjamin seluruh

hak-hak warga negara untuk diberikan keadilan sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku.¹

Adapun tindak pidana korupsi sendiri bersifat transnasional yang dapat menyebabkan dampak buruk pada kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Indonesia sebagai konteks negara yang maju dan berkembang, korupsi bukanlah sekedar bentuk pelanggaran hukum, melainkan seperti penyakit yang menjalar dalam berbagai sektor pemerintahan, mulai dari tingkat pusat daerah. Hal ini kerap kali dilakukan oleh individu yang justru diberikan mandat untuk mengemban amanah rakyat, yakni para pejabat publik. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.³

Pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dijalankan melalui 3 (tiga) agenda utama, yaitu agenda penindakan korupsi, agenda pencegahan korupsi dan agenda pendidikan anti korupsi. Tujuan dilakukannya penindakan adalah agar tidak ada orang yang berani melakukan korupsi karena akan dibayang-bayangi hukuman berat berupa pidana penjara, denda, pembayaran ganti rugi, dan pengembalian aset hasil korupsi.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Perbuatan korupsi sendiri merupakan delik pidana materil yaitu tindak pidana dianggap memenuhi dan sah ketika memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu *actus reus* dan *mens rea*. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan

¹ UGM, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," n.d.

² Prayitno Iman Santosa, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2012, hal. 8.

³ IGM Nurdjana. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematisasi Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal.256

⁴ M. Fahrudin Andriyansyah, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)," *Yurisprudensi* 4, no. 2 (2021): hal. 128.

tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Walaupun Indonesia sudah punya banyak aturan hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan juga lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan polisi, tapi kenyataannya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara masih sering terjadi.

Tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan, tindak pidana tersebut dimuat dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur objektif: menyalahgunakan kewenangan; menyalahgunakan kesempatan; menyalahgunaan sarana; karena jabatan; karena kedudukan; merugikan keuangan negara; merugikan perekonomian negara, dan unsur subjektif: dengan tujuan; menguntungkan diri sendiri; menguntungkan orang lain; menguntungkan suatu korporasi.⁵ Sedangkan Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi.⁶

Kasus yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) terkait kebijakan izin impor gula memberikan contoh yang menarik dalam menganalisis penerapan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim diminta menilai apakah langkah Lembong dalam memberikan kemudahan izin impor kepada pihak tertentu yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang disengaja, atau hanya merupakan kekeliruan dalam pelaksanaan tugas administratif. Penilaian terhadap unsur subjektif ini sangat penting karena kebijakan pejabat publik sering berada pada batas tipis antara diskresi dan dugaan penyimpangan. Kasus Tom Lembong menegaskan bahwa pembuktian unsur *mens rea* sangat krusial dalam

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 62.

⁶ Yuliandri dan Yoserwan, "Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3 (2010), hal. 151–152.

perkara korupsi yang melibatkan kebijakan publik. Kasus tersebut memberikan pemahaman bahwa penyimpangan prosedur tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika tidak ditemukan niat jahat dari pelakunya.

Pemberantasan korupsi sendiri tidak hanya berbicara soal penangkapan dan penindakan semata. Di balik setiap kasus yang diangkat ke permukaan, ada proses panjang yang harus dilalui oleh aparat penegak hukum. Perbuatan korupsi sendiri merupakan delik pidana formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.⁷ Dalam hukum pidana, tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang. Harus ada pembuktian bahwa pelaku memiliki niat jahat atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Unsur inilah yang dikenal dengan istilah *mens rea*.

Kasus ini menjadi ujian serius dalam sistem peradilan kita, khususnya dalam membedakan antara tindakan pejabat yang berlandaskan kebijakan (diskresi) dan tindakan yang benar-benar melanggar hukum secara sadar. Jika unsur *mens rea* tidak terbukti dengan kuat, maka menjatuhkan hukuman pidana bisa menjadi tidak adil. Namun, jika niat jahat dapat dibuktikan, maka proses hukum harus berjalan tegas tanpa pandang bulu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian *mens rea* dalam kasus Tom Lembong pada Tindak Pidana Korupsi apakah unsur niat jahat dapat benar-benar dibuktikan secara meyakinkan? Maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **“PEMBUKTIAN MENS REA DALAM KASUS TOM LEMBONG PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.
PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

A. Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena adanya perbuatan yang melanggar undang-undang. Pidanaan baru dapat dilakukan apabila

⁷ Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, dan Ismail Ali, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *LEGAL: Journal of Law*, Vol. 2 No. 2 (November 2023), hal.17.

perbuatan tersebut disertai dengan unsur kesalahan dari pelaku. Prinsip ini dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Unsur kesalahan inilah yang dikenal dengan istilah *mens rea*, yaitu sikap batin atau niat jahat yang menyertai suatu tindak pidana.⁸ *Mens rea* memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada perbuatan lahiriah (*Actus Reus*), tetapi juga harus dibuktikan adanya sikap batin yang tercela dari pelaku. Tanpa adanya pembuktian mengenai *mens rea*, maka pemidanaan akan kehilangan dasar legitimasi, baik secara yuridis maupun moral.

Dalam konteks hukum pidana, *mens rea* termasuk dalam unsur subjektif tindak pidana, yaitu keadaan psikis atau batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur ini mencakup kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan dalam arti luas (baik kesengajaan/*dolus* maupun kelalaian berat/*culpa lata*), serta tidak adanya alasan pemaaf (*verontschuldigungsgrond*).⁹ Kedudukan *mens rea* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak kita dapati didalamnya ataupun dalam peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya *mens rea* atau kesalahan (niat jahat) sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.¹⁰ Adapun asas kesalahan juga memiliki dasar yang konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil.

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan secara objektif merupakan pelanggaran hukum, hal tersebut belum cukup untuk menjatuhkan pidana. Hal ini berlaku pada tindak pidana korupsi, dimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur perbuatan pidananya (*actus reus*) yang disertai dengan unsur kesalahan atau niat

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 98.

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabam Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal.77.

¹⁰ OP.Cit. Laila, N., Fatonah, M., & Rahmah, N. hal. 5

jahat (*mens rea*). Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan terkait penerapan unsur *mens rea* dalam perkara korupsi, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai delik materiil. Selain itu, rumusan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang cukup luas membuat banyak tindakan pejabat administrasi negara terutama saat mengambil keputusan administratif keputusan administratif berisiko dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena jika suatu keputusan tersebut terbukti menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, maka tetap bisa dikategorikan sebagai korupsi, meskipun tidak ditemukannya adanya niat jahat dari pejabat yang bersangkutan.¹¹

Dalam dugaan kasus korupsi, titik beratnya adalah pada perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan, bukan pada niat pelaku. Jika perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku dapat dipidana meskipun tidak ada bukti kuat tentang *mens rea*.¹² *Mens rea* pada dasarnya dimiliki “manusia” yang melakukan perbuatan. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, *mens rea* diwujudkan dalam bentuk unsur subjektif berupa “dugaan sengaja”. Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum harus membuktikan unsur subyektif tersebut dalam proses pemeriksaan di depan persidangan.¹³

Adanya pembuktian *mens rea* dalam perkara korupsi umumnya tidak dilakukan secara langsung, melainkan ditarik dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim dapat menilai adanya unsur kesengajaan dari pola perbuatan, hubungan antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan, serta situasi yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki pengetahuan atas perbuatannya. Dengan demikian, *mens rea* sering kali dibuktikan melalui perbuatan secara tidak langsung

¹¹ Ikhwani Noufal M.H., “Formulasi Dan Penafsiran (Interpretasi) Hukum Terhadap Unsur Mens Rea Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3)” hal 4.

¹² Op.Cit. Laila, N., dkk., hal. 6.

¹³ Awaludin, A. (2019). Menguji Pertimbangan Mens Rea dalam Pemidanaan Kasus Korupsi. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), hal. 78.

(*indirect proof*) berdasarkan rangkaian keadaan yang sering berkaitan.¹⁴ Maka dari itu, hukum pidana di Indonesia tetap menempatkan *mens rea* sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, efektivitas penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Karena bukan hanya undang-undang yang dapat menentukannya dipidana atau tidak, melainkan juga diperlukan pembuktian mengenai unsur kesalahan batin (*mens rea*) yang menunjukkan bahwa pelaku secara sadar melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Di sisi lain, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pejabat publik sering kali dihadapkan pada situasi yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam keadaan tersebut, kebijakan yang diambil tidak selalu menghasilkan dampak yang sesuai dengan perencanaan, bahkan dapat menimbulkan kerugian negara. Namun demikian, tidak setiap kerugian negara dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini karena dalam hukum administrasi dikenal adanya konsep diskresi, yang memberikan kewenangan kepada pejabat untuk bertindak dalam situasi tertentu sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan umum.

Apabila setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian negara langsung dipandang sebagai tindak pidana tanpa memperhatikan unsur kesalahan, maka hal ini dapat mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan pejabat publik dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pembuktian *mens rea* tetap harus dilakukan secara cermat, dengan memperhatikan tidak hanya akibat yang ditimbulkan, tetapi juga proses, tujuan, serta kondisi yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.¹⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *mens rea* dalam tindak pidana korupsi tidak boleh diabaikan, meskipun terdapat tuntutan untuk memberantas korupsi secara efektif. Penegakan hukum harus tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap

¹⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Op.Cit., hal 98.

¹⁵ Rina Shahrhani Shahrullah, (2019). "Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum*, hal. 47.

kebijakan publik yang diambil secara sah, sehingga tidak terjadi perluasan makna tindak pidana yang berlebihan.

B. Pembuktian Unsur Mens Rea Dalam Perkara Tindak Pidna Korupsi Dengan Terdakwa Tom Lembong

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa korupsi merupakan *hostis humanis generis* atau musuh bersama umat manusia, namun dalam penerapan hukum pidana harus tetap sesuai dengan koridor hukum yang telah berlaku. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, pembuktian unsur *mens rea* kerap kali tidak mendapatkan perhatian yang seimbang jika dibandingkan dengan pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dari konsep pertanggungjawaban pidana yang berbasis pada kesalahan (*fault liability*) menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan (*result liability*), sehingga berpotensi mengaburkan kedudukan *mens rea* sebagai unsur fundamental dalam pemidanaan.¹⁶

Kecenderungan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan perkara yang melibatkan pejabat publik, termasuk dalam kasus Thomas Trikasih Lembong. Dalam perkara ini, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan kebijakan pemberian izin impor gula pada saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, yang berada dalam ruang lingkup diskresi administratif. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah tindakan tersebut benar-benar mengandung unsur niat jahat (*mens rea*), atau hanya merupakan kebijakan administratif yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian negara.¹⁷

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian unsur *mens rea* tidak dapat dilakukan secara langsung karena menyangkut kondisi batin pelaku yang bersifat abstrak. Pembuktiannya dapat dilakukan dengan melalui pendekatan secara tidak langsung, yaitu dengan menilai rangkaian fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta tersebut dapat berupa tindakan dari pelaku, hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang melatarbelakangi terjadinya

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 157.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 313.

perbuatan tersebut. Adapun penerapan doktrin *wilful blindness* yang menjadi relevan untuk menilai apakah ketidaktahuan yang dikemukakan oleh pelaku benar-benar bersifat murni atau justru merupakan bentuk penghindaran yang disengaja. Dalam kondisi tertentu, sikap tidak melakukan verifikasi terhadap informasi yang seharusnya diketahui, padahal pelaku memiliki kapasitas dan wewenang untuk melakukannya, dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesadaran secara tidak langsung. Dengan demikian, batas antara kelalaian dan kesengajaan menjadi semakin tipis, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menilai apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori kesalahan pidana.

Kasus yang melibatkan pejabat publik Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi impor gula pada 29 Oktober 2024. Penetapan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016 di masa pemerintahan Joko Widodo, terdapat kebijakan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸ Dalam persidangan perkara dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong menyampaikan bahwa kebijakan impor yang diambilnya dilatarbelakangi oleh kondisi pasar yang mendesak, khususnya adanya kenaikan harga gula yang signifikan serta kebutuhan nasional yang harus segera dipenuhi guna menjaga stabilitas pasokan dalam negeri. Meskipun tidak ditemukan adanya keuntungan pribadi, hal tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum tindak pidana korupsi, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Suatu perbuatan tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, khususnya apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan diktum Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan primair. Selanjutnya, amar putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp.750.000.000 dengan

¹⁸ CNN Indonesia, "Jejak Kasus Impor Gula Tom Lembong hingga Divonis 4,5 Tahun Penjara." diakses 29 April 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>.

ketentuan subsidair kurungan 6 bulan.¹⁹ Penjatuhan pidana ini menunjukkan bahwa hakim menilai perbuatan terdakwa memiliki konsekuensi hukum yang cukup serius, namun tetap mempertimbangkan proporsionalitas hukuman, terutama karena dalam perkara ini tidak ditemukan adanya keuntungan pribadi yang dinikmati oleh terdakwa.

Dengan demikian, dalam perkara seperti yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, perdebatan mengenai ada atau tidaknya *mens rea* sebenarnya terletak pada cara hakim membedakan antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan kewenangan. Jika hakim hanya menitikberatkan pada adanya kerugian negara tanpa menjelaskan secara jelas bentuk kesalahan dari terdakwa, maka putusan tersebut dapat menimbulkan masalah dari sudut pandang teori hukum pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, hal ini menjadi problematis karena Pasal 3 UU Tipikor berpotensi menjerat kebijakan pejabat publik meskipun tidak terbukti adanya niat jahat yang jelas, sehingga batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana menjadi kabur.²⁰ Sebaliknya, apabila hakim mampu menunjukkan dengan jelas bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui bahwa kebijakannya menyimpang dari prosedur atau kewenangan yang ada, maka unsur *mens rea* dapat dianggap terpenuhi. Dengan cara ini, pertanggungjawaban pidana menjadi lebih tepat karena tidak hanya didasarkan pada akibat yang timbul, tetapi juga pada sikap batin dan kesadaran dari pelaku.

KESIMPULAN

1. *Mens rea* merupakan unsur kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dan harus dibuktikan sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam tindak pidana korupsi, *mens rea* umumnya diwujudkan dalam bentuk kesengajaan yang berkaitan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan. Berbeda dengan tindak pidana umum, pembuktian *mens rea* dalam tindak pidana korupsi lebih kompleks karena sering berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan pengambilan kebijakan yang menimbulkan

¹⁹ Media Justitia, “Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula” (2025), diakses pada 3 Mei 2026. <https://www.mediajustitia.com/berita/tom-lembong-divonis-45-tahun-penjara-dalam-kasus-korupsi-impor-gula/>

²⁰ Toelle, M. H. (2015). Kriminalisasi Berlebih (Overcriminalization) Dalam Kriminalisasi Korupsi. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), hal. 117.

kerugian negara. Oleh karena itu, keberadaan kerugian negara tidak serta-merta membuktikan adanya kesalahan pidana, sehingga pembuktian mens rea tetap diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi.

2. Berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., majelis hakim menilai unsur mens rea pada Thomas Trikasih Lembong terpenuhi karena terdakwa dianggap mengetahui, memahami, dan bertanggung jawab atas kebijakan impor gula yang diambil dalam kapasitas jabatannya. Pembuktian mens rea dalam perkara ini tidak didasarkan pada adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan pada penilaian bahwa terdakwa menyadari atau seharusnya menyadari risiko yang timbul dari tindakannya. Dengan demikian, bentuk kesalahan yang tampak dalam pertimbangan hakim lebih mendekati culpa lata daripada dolus. Perkara ini menunjukkan bahwa pembuktian mens rea dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik dapat didasarkan pada penyalahgunaan kewenangan dan kesadaran atas risiko yang ditimbulkan oleh suatu keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 62.
- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, dan Ismail Ali, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *LEGAL: Journal of Law*, Vol. 2 No. 2 (November 2023), hal.17.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 98.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Op.Cit., hal 98.
- Awaludin, A. (2019). Menguji Pertimbangan Mens Rea dalam Pemidanaan Kasus Korupsi. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), hal. 78.
- CNN Indonesia, “Jejak Kasus Impor Gula Tom Lembong hingga Divonis 4,5 Tahun Penjara.” diakses 29 April 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>.

- IGM Nurdjana. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal.256
- Ikhwan Noufal M.H, “*Formulasi Dan Penafsiran (Interpretasi) Hukum Terhadap Unsur Mens Rea Tindak Pidana Korupsi Dalam Uu Nomor 20 Tahun 2001 Jo Uu Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3)*” hal 4.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 157.
- Media Justitia, “Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula” (2025), diakses pada 3 Mei 2026. <https://www.mediajustitia.com/berita/tom-lembong-divonis-45-tahun-penjara-dalam-kasus-korupsi-impor-gula/>
- Prayitno Iman Santosa, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2012, hal. 8.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 313.
- Rina Shahriyani Shahrullah, (2019). “Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum*, hal. 47.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabam Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal.77.
- Toelle, M. H. (2015). Kriminalisasi Berlebih (Overcriminalization) Dalam Kriminalisasi Korupsi. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), hal. 117.
- UGM, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.
- Yuliandri dan Yoserwan, “Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3 (2010), hal. 151–152.